Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BSKJI Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN

Nomor : B/622/BSKJI/MS.02/XI/2025

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI/Kesesuaian kepada:

Nama Perusahaan	:	PT. Pupuk Iskandar Muda
Alamat Kantor	:	JL. Medan - Banda Aceh (Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe), Desa/Kelurahan Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh, Kel. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Nangroe Aceh Darussalam, 24354, Fax. 0645-56095
Alamat Pabrik	:	JL. Medan - Banda Aceh (Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe), Desa/Kelurahan Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh, Tambon Baroh, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Nangroe Aceh Darussalam, 24354, Telp. 0645-56222, Fax. 0645-56095
Nomor Sertifikat SNI	:	01/BSPJI-Banda Aceh/MS.05/S-SNI/VIII/2025
Standar Acuan	:	SNI 2801:2010 (Pupuk urea)
Tipe Sertifikasi	:	Tipe 5
Lembaga Sertifikasi	:	UPTD. Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh

Atas pemenuhannya terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pemberlakuan SNI/ST/PTC Secara Wajib.

Lampiran SPPT SNI/Kesesuaian memuat lingkup merek dan uraian produk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Masa berlaku sampai dengan 3 November 2027.

Diperpanjang pada tanggal 19 September 2026

Sertifikat SNI

QR Code Produk

Diterbitkan di
Jakarta, 3 November 2025
KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

TTD

EMMY SURYANDARI

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN INI BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN MEREK

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BSKJI Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

LAMPIRAN I - DATA PRODUK
SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN
Nomor: B/622/BSKJI/MS.02/XI/2025

No.	Merek	Uraian
1.	Pupuk Indonesia Holding Company	Persyaratan Mutu Pupuk Urea sesuai SNI 2801:2010 : 1 Kadar Nitrogen ◦ Butiran : Min. 46% ◦ Gelintiran : Min. 46% 2 Kadar Air ◦ Butiran : Maks. 0,5% ◦ Gelintiran : Maks. 0,5% 3 Kadar Biuret ◦ Butiran : Maks. 1,2% ◦ Gelintiran : Maks 1,5% 4 Ukuran ◦ Butiran 1,00 mm - 3,35 mm : Min. 90% ◦ Gelintiran 2,00 mm - 4,75 mm : Min. 90%

Diperpanjang pada tanggal 19 September 2026

Diterbitkan di Jakarta
Pada Tanggal : 3 November 2025
Berlaku Sampai : 3 November 2027

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

EMMY SURYANDARI

Catatan:
1. Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPPT SNI ini.
2. SPPT SNI/Kesesuaian ini bukan bukti kepemilikan merek